



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 128 .A /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus Berbasis Elektronik serta guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunandaerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi dengan nilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;

- c. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang di usulkan berdasarkan standar biaya daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/128.A/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 12 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Inspektur Kabupaten Ngawi c. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi d. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO